

**BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA**

**Bachtiar, RR Dewi Anggraeni, Susanto, Samuel Soewita, Bambang Santoso  
Loisa Diana Raya, Mardin Sipayung, Matheus Raditya Chrisputranto, Roberto Rossi,  
Hadi Sutopo, Wahyono  
Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang  
Email : [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)**

**Abstrak**

Dewasa ini kasus narkoba sudah merebak ke seluruh komponen masyarakat tidak hanya golongan masyarakat kelas atas yang tinggal dipertanian melainkan sudah sampai dipelosok daerah Indonesia yang sarannya tidak pandang bulu, akibatnya makin banyak generasi muda yang terjerumus dalam narkoba dan kehilangan masa depan. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. sebagian besar penggunaannya adalah para remaja. Dari masalah yang sudah banyak terjadi sekarang ini, banyak penyalahgunaan narkoba yang sering menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkoba ada berbagai alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang dampak dari penggunaan narkoba dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti.

**Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan**

**Abstract**

*Nowadays drug cases have spread to all components of society, not only the upper class people who live in urban areas but have reached remote areas of Indonesia whose targets are indiscriminate, as a result, more and more young people are falling into drugs and losing their future. The number of drug users in Indonesia continues to increase. Most of the users are teenagers. Of the many problems that have occurred today, many drug abuse often lead to dependence. There are various reasons for using drugs, including to deal with stress, to have fun, or to socialize. This study aims to provide clear information about the effects of using drugs in an inappropriate way, which can even lead to death. Drugs have a very broad negative impact; physically, psychologically, economically, socio-culturally, defense and security, and so on. Many ways are used so that drug users can return to normal and recover as usual. So that users / dealers in the provisions of the national criminal law are given severe sanctions. This research is expected to provide a very meaningful contribution.*

**Keywords : Drugs, Abuse, Prevention**

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika,

Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi Narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan

lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Terdapat beberapa potret permasalahan yang berkaitan dengan Narkotika di Indonesia antara lain:

- 1) Geografis yang terbuka menyebabkan Narkotika mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia;
- 2) Demografis yang sangat besar (250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap Narkotika;
- 3) Peredaran gelap Narkotika bukan hanya menasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak;
- 4) Minimnya fasilitas dan aksestabilitas layanan rehabilitasi pecandu Narkotika;
- 5) Stigma terhadap Penyalah guna narkotika sehingga takut melaporkan diri;
- 6) Sistem penegakkan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat Narkotika;
- 7) Modus operandi dan variasi jenis Narkotika yang terus berkembang (41 Jenis Baru);
- 8) Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap Narkotika;
- 9) Kerugian akibat penyalahgunaan Narkotika sekitar 63,1 trilyun rupiah (biaya privat & sosial).

Menurut Laporan Badan PBB (2017) estimasi jumlah penyalahguna Narkotika Dunia sebesar 255 juta, jumlah mati over dosis 520 per hari. Sedangkan menurut hasil Survey BNN dan UI (2017), di 34 Provinsi, jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia sebesar 3,3 juta, mati over dosis 30 per hari yg tersebar dalam 1) Lingkungan Kerja sebesar 2 jt (59,3%); 2) Lingkungan Pendidikan 800 ribu (23,7%) dan 3) Lingkungan Masyarakat 573 ribu (17%). Karakteristik pecandu: 44,7% pecandu ganja, 44% mencoba narkotika baru, 65% pernah dipenjara, 25% pernah ditangkap, 20% pecandu adalah kurir, 25% pernah terlibat kejahatan, 29% pernah kecelakaan.

Narkotika sendiri dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: Golongan I (hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, contoh: Heroin, Kokain dan Ganja); Golongan II (Pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungan kuat tetapi kurang dari gol. I, contoh: Morfin, Petidin; dan Golongan III (sering untuk therapy, ketergantungan lebih ringan, contoh: Codein). Dari pembagian 3 golongan di atas, sebenarnya Narkotika ada yang menjadi obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini Narkotika banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkotika. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkotika dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkotika. Oleh karena itu sosialisasi dan penyuluhan narkotika ini bertujuan untuk memberikan informasi betapa bahayanya Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus

bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan Sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya.

Penyebaran narkoba di Kabupaten Bandung cukup tinggi bahkan cenderung mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Kasatnarkoba Polresta Bandung Kompol Dadang Garnadi mengatakan, hingga juni 2021 ini, terdapat 46 laporan penyalahgunaan narkoba. Dari 46 perkara ini, Polresta Bandung mengamankan lebih kurang 50 tersangka yang saat ini sedang dalam proses. Barang bukti yang diamankan selama 6 bulan terakhir kata Dadang adalah 2,8 kilogram ganja kering, 204,49 gram sabu, 834 butir pil psikotropika, dan 879,75 gram tembakau sintesis. Data tersebut menunjukkan jika penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bandung cukup tinggi.

Faktor yang menyebabkan seseorang ingin mengkonsumsi narkoba adalah Perpecahan unit keluarga misalnya perceraian, keluarga yang berpindah-pindah, orang tua yang tidak ada/jarang di rumah dan sebagainya, Pengaruh media massa misalnya iklan mengenai obat-obatan dan zat, Perubahan teknologi yang cepat, Kaburnya nilai-nilai dan sistem agama serta mencairnya standar moral, Meningkatnya waktu menganggur, Ketidakseimbangan keadaan ekonomi misalnya kemiskinan, perbedaan ekonomi etno rasial, kemewahan yang membosankan dan sebagainya.

Bahaya Narkoba diantaranya:

1) Menurut Efeknya menimbulkan *Halusinogen* (halusinasi), *Stimulan* (seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu),

*Depresan* (tidak sadarkan diri), *Adiktif* (kecanduan berat).

2) Menurut Jenisnya menimbulkan depresi berat, apatis, rasa lelah berlebihan, malas bergerak, banyak tidur, gugup, gelisah, selalu merasa curiga, denyut jantung bertambah cepat, rasa gembira berlebihan, banyak bicara namun cadel, rasa harga diri meningkat, kejang-kejang, pupil mata mengecil, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual hingga muntah, luka pada sekat rongga hidung, kehilangan nafsu makan, turunnya berat badan.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut: 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian; 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran; 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah; 4) Sering menguap, mengantuk, dan malas; 4) Tidak memedulikan kesehatan diri; dan 5) Suka mencuri untuk membeli narkoba.

Strategi dan kebijakan pencegahan narkoba ada 5, yaitu

- 1) Komitmen Diri (seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, kelompok/komunitas, dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba);
- 2) Regulasi Antinarkoba (penerbitan regulasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat daerah, institusi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat, dll);
- 3) Konsolidasi Kekuatan (seluruh elemen berkonsolidasi dan berkontribusi bersama mendukung penanganan narkoba secara masif);
- 4) Bersih Narkoba (mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintahan, tempat kerja, kampus/sekolah bersih narkoba);
- 5) Deteksi Dini (penyelenggaraan tes urine secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat)

Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Fakta pertama yang dapat diajukan sebagai pendukung kebenaran pernyataan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang menggantungkan penghidupan sehari-harinya pada tanah, baik untuk bertani, berkebun, maupun usaha-usaha lainnya dengan memanfaatkan tanah yang dimiliki. Fakta kedua, cukup banyak pula orang yang menggantungkan nasib hari depannya bahkan sampai kehidupan anak cucunya dengan menjadikan tanah sebagai aset investasi. Alasannya sederhana yaitu harga tanah akan terus melambung akibat meningkatnya kebutuhan terhadap ketersediaan tanah, sementara luasan tanah yang tersedia tidak pernah bertambah.

Masih banyak fakta-fakta lain yang menunjukkan betapa strategisnya peran tanah bagi kehidupan manusia. Akibat perannya yang penting tersebut, tidak jarang nyawa pun sering kali dipertaruhkan demi mempertahankan/mendapatkan hak milik atas tanah. Hanya saja sangat disayangkan bahwa tingginya keberanian untuk mempertahankan /mendapatkan hak milik atas tanah tersebut tidak sebanding dengan rendahnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan setempat. Keadaan demikianlah yang pada akhirnya menjadi salah satu pemicu timbulnya sengketa/konflik terkait kepemilikan hak atas tanah.

Sedemikian pentingnya tanah bagi masyarakat sehingga dapat memicu konflik pada masyarakat yang bersengketa masalah pertanahan. Untuk mengurangi konflik tersebut diperlukan kepastian hukum. Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah.

Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan

tanah, yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan hukum. Hal tersebut termuat pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia meliputi :

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan perolehan hak – hak tersebut
3. Pemberian surat – surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lainnya yang terdaftar. Untuk itu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data – data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Jaminan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah meliputi :

1. *Kepastian status hak.* Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti status hak yang terdaftar, yaitu apakah hak milik, hak guna usaha,

hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan ataupun hak milik atas satuan rumah susun.

2. *Kepastian subjek hak*. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek hak atau pemegang haknya, yaitu perseorangan atau badan hukum.
3. *Kepastian objek hak*. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti ukuran (luas) tanahnya, dan batas – batas tanahnya.

Pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota, mempunyai manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Berikut ini manfaat yang diperoleh dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah, bagi :

1. Pemegang hak
  - a. Dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak. Sebab, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila namanya jelas tercantum dalam sertifikat tanah tersebut. Diapun dapat membuktikan mengenai keadaan – keadaan dari tanah tersebut seperti luas tanah, batas – batasnya, bangunan – bangunan yang ada, jenis hak beserta beban – beban yang ada pada hak atas tanah tersebut.
  - b. Memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
  - c. Memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah.
  - d. Harga tanah menjadi lebih mahal (tinggi).

- e. Memperkuat posisi tawar – menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan.
- f. Bila dijadikan jaminan utang nilainya lebih tinggi.
- g. Penetapan besaran pajak bumi dan bangunan tidak mudah keliru.

## 2. Pemerintah

- a. Dapat tercipta tertib administrasi pertanahan. Adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa data tanah yang bersangkutan telah terdaftar dan tersimpan secara lengkap pada kantor pertanahan.
- b. Dapat memperlancar dalam kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam program pembangunan.
- c. Data pertanahan ini sangat penting untuk pembangunan infrastruktur seperti tol atau jaringan kereta api, perencanaan pipa – pipa irigasi, kabel telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan, dll.
- d. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan.

## 3. Calon pembeli atau kreditur

Calon pembeli atau kreditur dapat memperoleh keterangan yang jelas dan pasti mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank, lembaga keuangan non bank atau kreditor lainnya untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Sehingga misalnya pemilik hak tanah adalah seorang pengusaha, maka ia dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dengan adanya kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dengan menjaminkan tanahnya.

Dengan demikian, Sertifikat hak atas tanah memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Sifatnya pasti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semua keterangan yang tercantum dalam

sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Kalau ternyata apa yang termuat didalamnya ada kesalahan, maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak mengadakan pembetulan itu bukan pengadilan, melainkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang membuat sertifikat tanah. Pihak yang merasa dirugikan karena kesalahan dalam sertifikat tersebut dapat mengajukan permohonan ke BPN untuk melakukan perubahan atas sertifikat yang dimaksud dengan melampirkan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang menjadi tujuan dari pendaftaran tanah, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

## **B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. (b). Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Tahap ini akan dilakukan penjelasan mengenai pentingnya penjelasan dan pemahaman tentang Bahaya Narkoba serta bagaimana cara penanggulangannya (c) Metode Pelatihan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan,

yaitu : Metode Ceramah. Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba serta bagaimana cara penanggulangannya. Selanjutnya, metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan peserta dapat menggali sebanyak-banyaknya tentang pentingnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba serta bagaimana cara penanggulangannya . (Hadi Sutopo. Dkk, 2021).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Acara dilaksanakan pada :

Tanggal : 2 Oktober 2021

Waktu : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Gedung SD Insan Kamil  
Desa Ciluncat, Cangkuang  
Kab. Bandung Barat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi bahaya narkoba kepada aparat desa dan warga masyarakat Desa Ciluncat, kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung Barat. dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui ancaman bahaya narkoba terutama bagi generasi muda sebagai generasi harapan penerus bangsa. Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di SD Insan Kamil Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, kabupaten Bandung Barat yang mampu

menampung sejumlah peserta yang sudah dipilih yaitu Kepala Desa dan arapaturnya serta warga masyarakat lainnya. Kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba ini memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut sehingga lebih mengetahui keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Pemateri memberikan materi pada pentingnya menjaga generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara mencegah maraknya penyebaran narkoba khususnya para pemuda/pemudi warga masyarakat Desa Ciluncat, kecamatan Cangukang, Kab. Bandung Barat. Selanjutnya banyak peserta yang tidak mengetahui tentang apa saja dampak yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba dan bagaimana mengetahui bahwa orang atau sekelompok orang sedang terpengaruh narkoba. Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Aparaturnya serta warga masyarakat yang secara langsung mengikuti kegiatan ini tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkoba. Selanjutnya para peserta kegiatan ini juga mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam melakukan pencegahan maraknya penyebaran narkoba terutama pada kalangan generasi muda.



**Gambar 1 : Peserta Penyelenggara PKM**

Upaya yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berikut ini penjabaran terkait solusi yang akan kami berikan kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana penanggulangannya:

1. Kegiatan ini memberikan penyuluhan dengan materi bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak hukum bagi penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami peserta pelaksanaan kegiatan hal tersebut dapat terlihat dari peserta yang interaktif, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri



**Gambar 2 : Penyampaian Materi**



## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Dosen Magister Hukum Universitas Pamulang di adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak kalangan masyarakat yang kurang memahami dan menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika jenis apapun.
2. Masih kurangnya kegiatan penyuluhan yang diadakan di wilayah desa tersebut dan sekitarnya oleh aparat yang berwenang tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masih perlu ditekankan kembali tentang pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga dan juga lingkungan serta aparat desa dalam menyampaikan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja.
2. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan hukum serupa bukan saja kepada aparat desa, namun juga kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti dan lebih memahami pentingnya pengetahuan tentang narkoba dan bahaya yang ditimbulkannya.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada LPPM Universitas Pamulang, dan Aparatur perangkat Desa Ciluncat Kecamatan Canguang kabupaten bandung Barat yang telah banyak memberikan izin dan dukungan untuk melakukan kegiatan PKM ini.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Hadiman. 1999. *Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama).
- Nadeak, Wilson. 1996, *Korban dan Masalah Narkotika*, Cetakan IV, Bandung, Indonesia Publishing House.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, CV. Sinar Baru.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Remadja Karya.
- Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wresniwiro, M. 1999. *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*. Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.
- Zulfitra, Z., Susanto, S., Mubarak, A., Sutoro, M., & Anwar, S. (2019). Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1)..